

**KAJIAN STATUS HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP *DIGITAL FUNDRAISING*
PADA APLIKASI SHARING HAPPINESS**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

ACH. FAISOL, S.H.

21203011080

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. H. ABDUL MUJIB, M.Ag.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-865/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : KAJIAN STATUS HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *DIGITAL FUNDRAISING* PADA APLIKASI SHARING HAPPINESS

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ACH. FAISOL, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011080
Telah diujikan pada : Selasa, 11 Juli 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64d487cb33cda



Penguji II

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 64d1a8eb342a1



Penguji III

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64d30cfbd4fce



Yogyakarta, 11 Juli 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64dc4a0fe59a0

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ach. Faisol, S.H.
NIM : 21203011080
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiasme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 07 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Ach. Faisol, S.H.
NIM: 21203011080

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ach Faisol, S.H.

NIM : 21203011080

Judul Tesis : Kajian Status Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap *Digital Fundraising* pada Aplikasi Sharing Happiness.

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Demikian ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 15 Juni 2023 M
25 Zulkaidah 1444 H

Pembimbing,



Dr. H. Abdul Muhib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

ABSTRAK

Penyusunan ini mengkaji tentang penggunaan *digital fundraising* sebagai metode penghimpunan dana Sharing Happiness selaku yayasan *crowdfunding*. Urun dana tersebut diatur untuk membantu kesejahteraan masyarakat berdasarkan PJOK, namun sebagai lembaga *crowdfunding*, setelah memisahkan diri dari Rumah Zakat, Sharing Happiness tetap menghimpun dana zakat, padahal bukan OPZ atau LAZ yang memiliki kewenangan. Adanya regulasi mengenai *crowdfunding* dan penghimpunan dana zakat oleh Sharing Happiness tersebut menjadi kajian dalam penelitian ini dengan rumusan masalah, bagaimana implementasi *digital fundraising* pada aplikasi Sharing Happiness serta mengapa *digital fundraising* pada Sharing Happiness perlu status hukum dan perlindungan hukum.

Penelitian ini untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penilaian kualitatif deskriptif. Data didapatkan dari hasil observasi dan dokumentasi dari *digital fundraising* Sharing Happiness. Data yang didapatkan tersebut dianalisis secara induktif, dengan menggambarkan keadaan di lapangan kemudian ditariklah sebuah kesimpulan atas permasalahan tersebut.

Hasilnya, disimpulkan bahwa implementasi *digital fundraising* pada Sharing Happiness sebagai yayasan *crowdfunding* dilakukan secara *indirect fundraising*, yakni tidak secara eksklusif melibatkan donatur/muzaki pada saat penawaran dilakukan. Sharing Happiness melakukan kerjasama dengan penggalang dana dalam penghimpunan dana sedekah, infak dan wakaf dan menjadi mitra Ruah Zaat dalam penghimpunan dana zakat, sementara pendayagunannya dicairkan secara langsung kepada penerima manfaat sesuai dengan program masing yang dijalankan. Mengenai status hukum dan perlindungan hukum pada *digital fundraising* karena kemanfaatan serta maslahat yang didapatkan dari hasil implementasi *digital fundraising* Sharing Happiness. Regulasi tersebut diperlukan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan hadirnya pemerintah dalam memberikan pengaturan terhadap kegiatan *digital fundraising* dan *crowdfunding*, sehingga dengan adanya aturan tersebut dapat menjadi acuan atau batasan dalam pelaksanaannya dalam pemeliharaan hak dan tanggungjawab.

Kata kunci: *Digital fundraising*, Sharing Happiness, *Crowdfunding*, Status hukum.

ABSTRACT

This compilation examines the use of digital fundraising as a method of raising funds for Sharing Happiness as a crowdfunding foundation. The crowdfunding is set to help the welfare of the community based on the PJOK, but as a crowdfunding institution, after separating from Rumah Zakat, Sharing Happiness continues to collect zakat funds, even though neither OPZ or LAZ have the authority. The existence of regulations regarding crowdfunding and collecting zakat funds by Sharing Happiness is the study in this study with the formulation of the problem, how is digital fundraising implemented in the Sharing Happiness application and why digital fundraising in Sharing Happiness needs legal status and legal protection.

This research is to obtain answers to the formulation of the problem using an empirical juridical approach with a descriptive qualitative type of assessment. The data were obtained from observations and documentation from the digital fundraising Sharing Happiness. The data obtained is analyzed inductively, by describing the situation in the field then a conclusion is drawn on the problem.

As a result, it was concluded that the implementation of digital funding in Sharing Happiness as a crowdfunding foundation was carried out in an indirect fundraising manner, that is, it did not involve donors/muzaki exclusively when the offer was made. Sharing Happiness cooperates with fundraisers in raising alms, infak and waqf funds and becomes Ruah Zaat's partner in collecting zakat funds, while its utilization is disbursed directly to beneficiaries according to the respective programs being implemented. Regarding the legal status and legal protection in digital fundraising because of the benefits and benefits that can be obtained from the implementation of digital fundraising Sharing Happiness. These regulations are needed to provide guarantees for security and the presence of the government in providing arrangements for digital fundraising and crowdfunding activities, so that these regulations can serve as a reference or limitation in their implementation in maintaining rights and responsibilities.

Keywords: Digital fundraising, Sharing Happiness, Crowdfunding, Legal status.

MOTTO

“Tidak mendatangkan mudarat kepada orang lain merupakan bagian dari kemaslahatan.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya dedikasikan untuk:

1. Kedua orang tua saya (Moh. Sahrul dan Nur Halimah) yang telah memberikan support doa, nasihat, dana, waktu dan tenaga.
2. Saudara saya (Zahrotin Nur Kholifah) yang telah menyokong secara moral.
3. Teman-teman dan sahabat saya yang tidak menolak saat dimintai pertolongan, kalian luar biasa.
4. Para guru dan dosen yang telah dengan sabar membagikan ilmu dan pengalamannya kepada saya.
5. Almamater saya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak hanya memberikan ruang ilmu tetapi juga kekeluargaan dan relasi.
6. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan secara rinci.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1997 dan No 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jī	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet

س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lā	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'Illah</i>

C. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

1. *Ta' marbūṭah* ditransliterasikan dengan “*t*” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbūṭah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “*h*”

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	fathah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنثى	ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis	Ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
إن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risalah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>

J. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât

KATA PEENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ
وَمَنْ تَبَعَ سُنَّتَهُ وَجَمَاعَتَهُ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَى يَوْمِ النُّهْضَةِ، أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, kesempatan dan petunjuk sehingga tesis dengan judul **“Kajian Status Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Digital Fundraising pada Sharing Happiness”** dapat terselesaikan dengan baik. Aamiin. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, segenap keluarganya dan para sahabatnya yang tak kenal lelah memperjuangkan agama Islam yang ditunggu syafaatnya di *yaumul qiymah*.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusunan tesis ini penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses pengumpulan data hingga penyusunan data dan akhirnya menjadi seperti ini, sehingga atas hal tersebut kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu baik moril maupun materil, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Ilmu Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Mansur, S.Ag, M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Mansur, S.Ag, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sangat ramah dalam menasihati dan membimbing selama menjalani proses perkuliahan.
6. Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini.
7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
8. Kedua orang tua penulis yaitu Moh. Sahrul dan Nor Halimah, sebagai orang tua terbaik di dunia, orang tua yang selalu memberikan segalanya dalam hidup penyusun hingga ada di posisi saat ini.
9. Adikku tercinta Zahrotin Nur Kholifah yang selalu menyemangati dan memberikan motivasi demi terselesaikan tesis ini dengan baik;
10. Teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah ada di saat senang maupun duka;

11. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung juga turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini.
12. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting, terima kasih kepada diri sendiri karena telah bertahan dan berjuang sampai sejauh ini, terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih untuk tidak menyerah, terima kasih untuk tidak malas, dan terima kasih untuk terus semangat dan selalu semangat.

Semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan tesis ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi kita semua. Aamiin...

Yogyakarta, 07 Juni 2023

Penyusun

Ach. Faisol, S.H.
NIM: 21203011080

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
PENYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penyusunan	4
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teoritik	17
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan	25

BAB II	LANDASAN TEORI	28
	A. <i>Digital Fundraising</i>	28
	1. Pengertian <i>Digital Fundraising</i>	28
	2. Metode <i>Fundraising</i>	30
	3. Tujuan <i>Fundraising</i>	33
	4. Konsep <i>Digital Fundraising</i>	34
	B. <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	36
	1. Pengertian <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	36
	2. Pembagian <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	39
	C. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch	44
	1. Keadilan Hukum	44
	2. Kemanfaatan Hukum	45
	3. Kepastian Hukum	46
BAB III	PENERAPAN <i>DIGITAL FUNDRAISING</i>	
	PADA APLIKASI SHARING HAPPINESS	51
	A. Gambaran Umum Aplikasi Sharing Happiness.....	51
	1. Profil Singkat	51
	2. Dasar Hukum/Legalitas Sharing Happiness	53
	3. Sumber Dana yang Dihimpun oleh Sharing Happiness	54
	4. <i>Aktivitas Digital Fundraising</i> Sharing Happiness	55
	5. Pelayanan kepada Donatur oleh Sharing Happiness	56
	6. Mekanisme Kerjasama Sharing Happiness dengan	
	Penggalang Dana	58

7. Pendayagunaan Dana yang dilakukan oleh	
Sharing Happiness	60
B. Dana Bergulir Aplikasi Sharing Happiness.....	67
1. Kegiatan Sosial	67
2. Kegiatan Keagamaan	70
3. Program Kesehatan.....	72
4. Program Pendidikan.....	74
BAB IV ANALISIS STATUS HUKUM DAN PERLINDUNGAN	
HUKUM TERHADAP <i>DIGITAL FUNDRAISING</i> PADA	
APLIKASI SHARING HAPPINESS.....	77
A. Implementasi <i>Digital Fundraising</i> pada Aplikasi Sharing	
Happiness	77
B. Status Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap	
<i>Digital Fundraising</i>	86
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	104
CURICULUM VITAE.....	I
TAMPILAN FITUR SHARING HAPPINESS	II

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fundraising menjadi hal yang vital dalam lembaga pengelola Ziswaf, karena suksesnya tujuan untuk kemaslahatan umat juga berdasar pada strategi dari *fundraising* yang diterapkan oleh lembaga tersebut, sehingga apabila salah memilih strategi maka akan menimbulkan masalah pada program yang sedang dijalankan. Terhadap penghimpunan dana atau yang dikenal dengan *fundraising*, dapat dilakukan dengan mendatangi langsung donatur/muzaki sebagai strategi jemput bola, dapat juga dilakukan secara digital, dengan memanfaatkan platform sebagai media antara donatur/muzaki dengan pihak amil.

Penggunaan strategi jemput bola dalam *fundraising* sebenarnya cukup efektif bagi donatur/muzaki karena mereka tidak harus datang ke kantor untuk pembayaran Ziswaf-nya, tetapi pihak kantor yang harus menambah tenaga lapangan untuk menghimpun dana dengan maksimal. Tentunya hal tersebut jika dihadapkan dengan persoalan kecelakaan alam, seperti Pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu yang membatasi aktivitas luar ruangan, bahkan pemerintah menyarankan agar di rumah saja membuat penggunaan internet semakin menyebar penggunaannya,¹ tentunya juga akan sangat berpengaruh terhadap stabilitas lembaga pengelola Ziswaf jika

¹ “Terjadi Pergeseran Penggunaan Internet selama Masa Pandemi”, https://kominfo.go.id/content/detail/26060/terjadi-pergeseran-penggunaan-internet-selama-masa-pandemi/0/berita_satker/ diakses pada 1/12/2022/12:50/

tetap menerapkan jemput bola sebagai strategi *fundraising*. Sehingga memang perlu dilakukan sebuah inovasi dalam hal tersebut, sehingga pengelola Ziswaf tidak harus lagi menambah tenaga lapangan untuk hal penghimpunan dana.

Digital Fundraising digunakan sebagai salah satu alternatif dalam mengoptimalkan potensi zakat, infak atau sedekah yang masih belum tersentuh sebelumnya, baik dalam penerapan secara *direct* (langsung) atau *indirect* (tidak langsung). *Digital Fundraising* selain karena pertumbuhan akses digital yang semakin meluas juga dianggap menjadi salah satu solusi dalam menyederhanakan pembayaran Ziswaf karena tidak mengharuskan donatur/muzaki hadir langsung ke kantor, tetapi cukup dengan mengakses melalui ponsel masing-masing. Tentu hal tersebut cocok untuk donatur/muzaki yang memiliki kesibukan tetapi memiliki kewajiban atau keinginan untuk mengeluarkan dana Ziswaf.

Perkembangan penggunaan *digital fundraising* semakin meluas ketika masa pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu. Saat itu, semua lapisan masyarakat dihimbau untuk di rumah saja serta mengurangi bahkan menghindari aktivitas di luar rumah sebagai salah satu upaya dalam memutus penyebaran virus. Namun, tentu saja pembayaran zakat tidak dapat ditinggalkan karena merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan. Sehingga dengan penerapan *digital fundraising* benar-benar menjadi solusi atas keadaan tersebut.

Melihat kondisi saat ini, masyarakat sudah semakin dekat dengan teknologi serta teknologi yang semakin mengalami perkembangan, digitalisasi pada setiap

kebutuhan menjadi sebuah strategi yang tidak boleh dikesampingkan.² Kementerian Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia meregulasikan adanya urun dana dengan maksud membantu kesejahteraan masyarakat. *Fundraising* terhadap dana infak, sedekah, wakaf terlihat memberikan dampak yang cukup besar melihat banyaknya lembaga yang telah mengaplikasikannya. Salah satu aplikasi *crowdfunding*/urun dana yang biasa digunakan oleh donatur/muzaki dalam menyalurkan dana Ziswaf adalah melalui aplikasi Sharing Happiness.

Sharing Happiness sebelumnya merupakan *digital social collaboration hub* yang dirikan pada tahun 2016 oleh Yayasan Rumah Zakat, namun sejak tahun 2020 melakukan *rebranding* sehingga sudah memiliki legalitas dari Kemenkumham sendiri. Sharing Happiness sendiri dalam pemanfaatan *digital fundraising* terlihat cukup efektif terlihat dari banyak donator dan dana yang dikumpulkan. Misalnya pada program ‘Jum’at Bahagia’, dana yang terkumpul sudah mencapai Rp 30.782.061,- per awal Desember 2022 dengan total 555 donatur.³ Salah satunya lagi misalnya Wakaf Pesantren Quran Cinta Quran Center, dari total Rp 300.000.000,- dana yang dibutuhkan per 1 Desember 2022 sudah terkumpul Rp 264.868.358,- dengan total 3.134 donatur.⁴

² “Data Terbaru! Berapa Pengguna Internet Indonesia 2022?”, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220609153306-37-34-345740/data-terbaru-berapa-pengguna-internet-indonesia-2022/amp/> diakses pada 1/12/2022/14:20/

³ “Jumat Bahagia”, <https://sharinghappiness.org/jumatbahagia/> diakses pada 1/12/2022/15:23/

⁴ “Wakaf Pesantren Cinta Quran Center”, <https://sharinghappiness.org/wakafpesantrendai/> diakses pada 1/12/2022/15:40/

Sharing Happiness sebagai salah satu lembaga *crowdfunding non profit* yang juga melakukan penghimpunan dana Ziswaf, padahal secara regulasi yang diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) lembaga sejenis Sharing Happiness hanya diperkenankan menghimpun dana sedekah, infak dan wakaf, bukan zakat. Hal tersebutlah yang menjadi dasar diangkatnya penelitian tesis ini yang berjudul **“Kajian Status Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap *Digital Fundraising* pada Aplikasi Sharing Happiness”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi *digital fundraising* pada aplikasi Sharing Happiness?
2. Mengapa *digital fundraising* Sharing Happiness perlu ada status hukum dan perlindungan hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan mengenai implementasi *digital fundraising* pada aplikasi Sharing Happiness.
2. Untuk menjelaskan alasan perlunya *digital fundraising* pada Sharing Happiness memiliki status hukum dan perlindungan hukum.

D. Telaah Pustaka

Sebenarnya telah ada beberapa penelitian terdahulu yang mengulas terkait penghimpunan dana Ziswaf, namun dari beberapa penelitian tersebut masih ada permasalahan/persoalan yang belum dijelaskan, sehingga dengan diangkatnya

beberapa penelitian terdahulu ini untuk memberikan kejelasan terhadap posisi serta untuk menemukan aspek kabahrun pada penelitian yang sedang dilakukan ini.

Dari beberapa penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa pembahasan yang relevan tentang kajian *digital fundraising*. Selanjutnya untuk mempermudah pemetaan, telah penulis golongkan menjadi beberapa kategori berdasarkan pokok pembahasan serta objek kajian yang dibahas. Beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian terdahulu yang membahas tentang penghimpunan dana ziswaf oleh beberapa komunitas/instansi, namun kajian tersebut meskipun sama-sama membahas penghimpunan dana tetapi memiliki perbedaan dalam hal media yang digunakan serta objek kajian yang diteliti. Penelitian terdahulu tersebut mengulas penghimpunan dana secara tradisional, sementara pembahasan kali ini media yang dibahas adalah dilakukannya secara digital melalui website. Beberapa penelitian terdahulu tersebut adalah karya Mariya Ulpah,⁵ Risma Ayu Kinanti, dkk.,⁶ Istiqamah dan Ahmad Fauzi,⁷ dan Ade Yuliar⁸. Keempat penelitian tersebut secara umum sama-sama membahas tentang penghimpunan dana hanya saja

⁵ Mariya Ulpah, 'Strategi Corporate Fundraising Zakat Infak dan Shadaqah pada LAZISMU Jakarta', *Madani Syari'ah*, 4.2 (2021), h. 1.

⁶ Khalwat Asyaria Risma Ayu Kinanti, Safarinda Imani, Mauizhotul Hasanah, 'Optimalisasi Fundraising Zakat pada Kerjasama Institusional Indonesia melalui E-Commerce Pasca Pandemi Covid-19', *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 2.1 (2021), h. 35.

⁷ Ahmad Fauzi Istiqamah, 'Strategi Fundraising Dana Zakat pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hidayat Kota Kediri', *Jurnal At-Tamwil; Kajian Ekonomi Syariah*, 3.1 (2021), h. 99-100.

⁸ Ade Yuliar, 'Analisis Strategi Fundraising Organisasi Pengelola Zakat di Era Digitalisasi', *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 2.1 (2021), h. 65-74.

berbeda dari sisi objek pembahasan media penghimpunan dananya serta berbeda juga dalam hal pisau analisis dan lokasi penelitiannya.

Penelitian Risma Ayu Kinanti, dkk. tersebut menjelaskan bahwa dalam kelembagaan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), *Fundraising* menjadi salah satu aspek penting berjalannya aspek tersebut. Kegiatan UPZ merupakan suatu hal yang memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Sehingga menurut peneliti, adanya kerjasama dengan instansi pendidikan, misalnya akan menjadi penguatan peran dari lembaga tersebut terhadap kemaslahatan umat. Menurut penelitian tersebut, *Fundraising* dilakukan pengembangan, melihat perkembangan *e-commerce* semakin meningkat dan mulai melekat dalam beberapa hal atau aktivitas masyarakat, apalagi saat masa Pandemi waktu lalu masyarakatan dihimbau untuk *stay at home*, sehingga menjadi salah satu pemicu peningkatan pengguna *e-commerce*.

Peneliti dalam prosesnya menggunakan menggunakan metode penelitian *literature study*, yakni melalui upaya pengumpulan terhadap data-data berupa buku, artikel serta dokumen pendukung yang pembahasannya masih relevan dengan penelitian tersebut. Dari hasil penelitiannya, disimpulkan bahwa dengan semakin meningkatnya pengguna *e-commerce* di Indonesia akan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Peneliti juga menyimpulkan adanya *Fundraising* melalui *e-commerce* pasca Covid-19 sangatlah efektif. Begitu juga dengan jalinan kerjasama dengan instansi, hal tersebut akan menjadi optimal ketika *e-commerce* bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat atau sejenisnya.

Sementara penelitian Istiqamah dan Ahmad Fauzi terlebih dahulu memaparkan sistem kerja *Fundraising*, yakni sebuah proses kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, baik dari individu atau kelompok yang nantinya dana tersebut akan disalurkan dan didayagunakan kepada yang berhak menerima dana-dana tersebut. Penelitian tersebut juga menekankan bahwa dalam penerapan *Fundraising* diperlukan strategi yang tepat agar tercapainya tujuan dari *Fundraising* tersebut. Beberapa diantara strategi tersebut misalnya menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan atau lebih dikenal dengan analisis SWOT.

Maksud dari penelitian tersebut, kemudian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber data yang didapat dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa pihak yang terlibat atau memiliki peranan pada objek penelitian. Tidak hanya dari hasil wawancara, data-datanya juga didapat dari dokumen terdahulu dengan pembahasan terkait, sehingga dapat menjadi penjelas atau penguat terhadap data lainnya. Kemudian dari data yang telah didapat dianalisis dengan menggunakan SWOT, sehingga pada akhirnya didapatlah sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Lembaga Amil Zakat Nurul Hidayat Kediri berada pada posisi yang agresif, dengan hal tersebut lembaga dapat memaksimalkan peluang serta kekuatan yang mereka miliki, misalnya meningkatkan kerjasama dengan DKM, memberikan beasiswa kepada mahasiswa prodi Zakat, memperkenalkan produk pada target customer dan menjaring Muzakki dari kalangan Pengusaha.

Ade Yuliar menjelaskan dalam penelitiannya bahwa belum maksimalnya penggarapan potensi zakat di Indonesia menjadi salah satu tantangan kepada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam menciptakan strategi yang inovatif dalam penghimpunan zakat di era digitalisasi. Penelitian tersebut dimaksudkan untuk menganalisis terhadap strategi *Fundraising* yang saat ini diterapkan oleh pengelola zakat serta sapat memberikan solusi terhadap *Fundraising* pada era digital. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *multiple case study* dalam menganalisis strategi *Fundraising* di lembaga pengelola zakat. Data-data dikumpulkan melalui wawancara kepada responden dan dokumen resmi tiap lembaga, ditambah buku-buku serta artikel sejenis. Pada penelitian tersebut diambil delapan OPZ yang tersebar di wilayah Solo Raya dengan rincian; lima Lembaga Amil Zakat Nasional sebagai *sample* dari lembaga amil zakat swadaya/mandiri yang didirikan oleh masyarakat. Tiga Badan Amil Zakat Nasional sebagai *sample* dari lembaga pemerintahan.

Hasil penelitian tersebut didapatkan sebuah kesimpulan bahwa dari delapan lembaga tersebut telah menerapkan *Digital Fundraising*. Namun dalam penerapannya, secara umum belum ditemukan kerjasama dengan *Fintech* dan *e-commerce* dalam upaya inovasi, sehingga saran yang diberikan oleh peneliti adalah *mapping* terhadap strategi penggunaan media digital dalam mengelola dana zakat guna menciptakan daya tarik kepada masyarakat.

Kedua, penelitian terdahulu dengan topik pembahasan yang semakin dekat persamaannya dari keempat penelitian terdahulu sebelumnya, yakni penelitian dengan pembahasan penghimpunan dana secara digital (*digital fundraising*). Baik

pembahasannya untuk melihat tingkat efektivitas dari penggunaan *digital fundraising*, strategi yang diterapkan ataupun penggunaan strategi tersebut pada masing-masing lembaga/instansi. Hal-hal tersebut berbeda dengan bahasan dalam rangkaian penelitian kali ini, karena secara objek kajian dan analisis berbeda apalagi tujuan dan pendekatan yang dilakukan atau dibahas berbeda dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini. Beberapa diantara penelitian terdahulu pada kategori ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hutami dan Irwansyah,⁹ Ade Nur Rohim,¹⁰ Nenie Sofiyawati,¹¹ Zalika Fauzal, dkk.,¹² Muhammad Zanuri,

⁹ Nurul Hutami dan Irwansyah Irwansyah, "Pemanfaatan Aplikasi Mobile Kitabisa dalam Pelaksanaan Crowdfunding di Indonesia", *Jurnal Komunikasi*, 13.2 (2019), h. 183.

¹⁰ Ade Nur Rohim, 'Optimalisasi Penghimpunan Zakat melalui Digital Fundraising', *Al-Balagh; Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 4.1 (2019), h. 60.

¹¹ Nenie Sofiyawati, 'Managing Digital Fundraising of Dompot Dhuafa During Covid-19 Pandemic', *Muharrrik: Jurnal Dajwah dan Sosial*, 4.1 (2021), h. 377.

¹² Nikita Zulyan Batubara, Muharram Al-Bara'qy, Purnama Ramadhan Zalika Fauza, 'Strategi Fundraising Dana Zakat Infaq Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) pada E-Commerce LinkAja Syariah', *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 3.1 (2023), h. 171.

dkk.,¹³ Sri Wahyuni, dkk.,¹⁴ Sujano Harto Mulyono, dkk.,¹⁵ Risma Ayu Kinanti, dkk.,¹⁶ M. Mabruuri Faozi, dkk.,¹⁷ dan Rahmawati, dkk.¹⁸

Sepuluh penelitian terdahulu tersebut secara pembahasan memang lebih dekat daripada kategori sebelumnya, yakni mengenai pembahasan *digital fundraising* pada beberapa instansi dan *e-commerce*. Hanya saja bedanya dengan penelitian saat ini adalah salah satu dari segi tujuan ataupun *goal* yang diharapkan dari penelitian saat ini. Beberapa penelitian terdahulu tersebut sebagian mengulas tentang transformasi dari *fundraising* ke *digital fundraising* serta tingkat optimalisasi dari strategi tersebut pada masing-masing instansi ataupun *e-commerce*. Namun bedanya dengan penelitian saat ini adalah selain untuk mengetahui penerapan serta pengaplikasian *digital fundraising* juga mengkaji

¹³ Mohammad Zainuri, Fitriyana Agustin dan Robiatul Adawiyah, ‘Strategi Fundraising Digital dalam Meningkatkan Penghimpunan Dana Ziswaf Program Pemberdayaan Ekonomi pada Koperasi Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Digital Fundraising Strategy in Increasing Ziswaf Fund Collection Economic Empowerment Program at Baitul Maal’, *Iqtisadie: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy*, 2.2 (2022), h. 123.

¹⁴ Sri Wahyuni, dkk., ‘Efektivitas Penerapan Financial Technology (Fintach) dan Strategi Fundraising dalam Optimalisasi Penghimpunan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf) (Studi Kasus Dompot Dhuafa Waspada Sumatera Utara)’, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6 (2), (2022), h. 9925.

¹⁵ Sujano Harto Mulyono, Qurroh Ayuniyyah, dan Ibdalsyah Ibdalsyah, ‘Strategi Digital Fundraising dalam Penghimpunan Dana Zakat: Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Global Zakat’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.1 (2022), h. 67.

¹⁶ Khalwat Asyaria Risma Ayu Kinanti, Safarinda Imani, Mauizhotul Hasanah, ‘Optimalisasi Fundraising Zakat pada Kerjasama Institusional Indonesia Melalui E-Commerce Pasca Pandemi Covid-19’, *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 2.1 (2021), h. 35.

¹⁷ Moh Mabruuri Faozi and Awalia Jehan S, ‘Strategi Penghimpunan Dana Infaq Telaah Efektivitas Aplikasi Digital pada At-Taqwa Centre Kota Cirebon’, *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 5.2 (2020), h. 196.

¹⁸ Rahmawati, ‘Transformasi Digital Wakaf BWI dalam Menghimpun Wakaf di Era Digitalisasi’, *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance*, 4.2 (2021), h. 532.

tentang status hukum dan perlindungan hukum yang berlaku terhadap penggunaan *digital fundraising*. Terlebih lagi objek dan lokasi serta cara analisisnya juga berbeda dengan sepuluh penelitian terdahulu tersebut.

Nurul Hutami dan Irwansyah, menganalisa terhadap perkembangan teknologi di Indonesia terutama dalam hal *crowdfunding* dalam pemanfaatannya pada aplikasi Kitabisa. Kondisi tersebut kemudian didakati dengan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Dari penelitian tersebut dihasilkan sebuah kesimpulan bahwa aplikasi Kitabisa semakin digencarkan pengenalannya kepada masyarakat, salah satunya dengan menambahkan fitur-fitur menarik sebagai fasilitas yang dapat digunakan serta memudahkan nasabah dalam berdonasi.

Ade Nur Rohim dalam penelitiannya memberikan sebuah penjelasan, bahwa realisasi penghimpunan dana zakat masih berada di bawah angka potensi zakat, sehingga menurut peneliti, Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus melakukan perumusan kembali atau tinjauan kembali terhadap program yang telah direncanakan atau sedang dijalankan untuk menemukan solusi terhadap hal tersebut. Misalnya, oleh peneliti disebutkan yang dapat LAZ lakukan adalah dengan menerapkan *digital fundraisng*, melalui email marketing, website dan sejenisnya. Dalam proses penelitiannya, peneliti menggunakan metode Kualitatif dengan studi kepustakaan. Data-datanya peneliti kumpulkan dari beberapa Jurnal Ilmiah, buku serta dokumen lainnya yang masih dalam pembahasan serupa. Pada akhir penelitiannya, peneliti menyimpulkan bahwa dengan penggunaan *Digital Fundraising* dapat meningkatkan angka perolehan dana serta pengembangan

program LAZ, bahkan dalam pelaksanaannya memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam proses pembayaran zakat.

Nenie Sofiyawati, menjelaskan bahwa penelitiannya membahas tentang keadaan masyarakat saat diserang pandemi waktu lalu membuat beberapa aktivitas mengalami batasan, salah satunya yang terdampak adalah lembaga zakat. Namun, supaya zakat tetap menjadi *core product* dalam misi kesejahteraan umat, serta sebagai salah satu solusi dalam menstabilkan perekonomian masyarakat setelah pandemi, maka menurut peneliti perlu dilakukannya komunikasi pemasaran. Sebagai salah satu contoh lembaga yang telah menerapkan *digital fundraising* adalah Dompot Dhuafa. Peneliti dalam pembahasannya lebih mengacu pada pola komunikasi pemasaran terhadap produk yang dijalankan atau diluncurkan oleh Dompot Dhuafa. Maka dari itu, prosesnya, peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data melalui website resmi Dompot Dhuafa. Kemudian disimpulkan, bahwa penggunaan media sosial oleh Dompot Dhuafa dimaksimalkan dengan merancang pesan melalui sebuah konten untuk memberikan edukasi dan motivasi berzakat melalui *digital platform*. Formatnya dapat berbentuk *headline*, tulisan warna, bentuk atau lainnya.

Penelitian Zalika Fauzal, Nikita Zulyan Batubara, Muharram Al-Baraqq dan Purnama Ramadani menjelaskan bahwa adanya teknologi digital memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat terutama dalam hal transaksi yang sudah dapat dilakukan melalui *smartphone*. Apalagi dengan dirilisnya aplikasi Link Aja Syariah yang terdapat fitur pembayaran Ziswaf benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat untuk menyalurkan dananya. pada penelitian tersebut, peneliti

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan maksud menjelaskan penggunaan aplikasi Link Aja Syariah pada pembayara digital Ziswaf. Hasilnya, fitur tersebut menjadikan proses pembayaran muzakki lebih mudah dan efisien karena bisa lakukan di mana dan kapan saja. Disimpulkan juga bahwa dalam kegiatannya tidak ditemukan unsur riba, *gharar*, *maisir* ataupun judi, sehingga penggunaanya aman.

Muhammad Zainuri, Fitriana Agustin dan Robiatul Adawiyah dalam penelitiannya memaparkan bahwa penghimpunan dana zakat pada BMT perlu ditingkatkan, terutama dengan menerapkan *digital fundraising*. Selain harus terampil melakukan sosialisasi, edukasi, edukasi, BMT juga harus melakukan peningkatan fasilitas yang dikemas secara teknologi agar meningkatkan citra lembaga serta memudahkan para anggota. Penelitian tersebut didekati dengan pendekatan kualitatif literatur, mengacu pada rujukan BMT dan situs sejenis lainnya, sehingga dihasilkan sebuah kesimpulan bahwa BMT dapat menggunakan beberapa metode sebagai alternatif terhadap pengembangan pelayanan fasilitas terhadap pengumpulan datanya. Peneliti juga berharap dengan dilakukannya penelitian tersebut dapat menjadi evaluasi terhadap BMT sehingga dapat membantu masyarakat mengatasi kemiskinan dan UMKM secara merata, menyeluruh dan efektif.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Sri Wahyuni, dkk. dilakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerapan *financial technology* dan penerapan strategi *fundraising* dengan menggunakan analisis SWOT. Untuk mendapatkan hasil penelitiannya, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif

dengan sumber datanya hasil wawancara dan observasi di DDW Sumatera Utara terutama pada divisi keuangan dan divisi *fundraising*. Setelah mengumpulkan data di lapangan, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan mengembangkannya berdasarkan teori-teori yang telah disiapkan sebagai unsur pendukung ataupun penguat. Hasilnya setelah dilakukan analisis SWOT menunjukkan kekuatan lembaga begitu kuat sehingga dapat memanfaatkan peluang. sehingga dari faktor internal disarankan perlu adanya perbaikan serta peningkatan SDM terlebih pada divisi *fundraising* untuk memekasimalkan tujuan dari lembaga.

Sujanu Harto Mulyono, dkk. Penelitiannya dilakukan untuk mengetahui terhadap strategi *digital fundraising* yang diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat Global Zakat dalam mendukung *fundraising* zakat serta melihat langkah strategisnya agar *fundraising* tersebut dapat berjalan efektif dengan strategi *digital fundraising*. Prosesnya, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kuantitatif dan kualitatif. Dalam prosesnya peneliti menggunakan analisis SWOT Matrix sebagai metode analisis dari data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dari hasilnya ditemukan dua metode yakni organik (tidak berbayar) dan berbayar. Dalam pelaksanaannya muzakki langsung berhadapan dengan platform *crowdfunding* sebagai pembayaran, serta strategi penggalangan dananya tetap melalui iklan *crowdfunding* berkolaborasi dengan tokoh masyarakat dan *influencer* serta penyediaan layanan konsultasi selama 24 jam.

Risma Ayu Kinanti, dkk., dalam penelitiannya menjelaskan bahwa salah satu pilar terpenting dalam suatu lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah adalah kegiatan penghimpunan dana. Karena penghimpunan dana tersebutlah yang

akan mempengaruhi terhadap tercapainya maksud pembayaran zakat, infak dan sedekah, yakni dalam upaya mensejahterakan masyarakat dalam mengatasi kemiskinan. Salah satunya, menurut peneliti dalam penghimpunan dana, lembaga pengelola zakat harus mengikuti perkembangan *ecommerce* yang sudah banyak digunakan oleh masyarakat melalui platform online dengan maksud memudahkan jangkauan serta pembayaran dana zakat, infak dan sedekah tersebut.

Proses penelitiannya menggunakan metode studi literature melalui beberapa referensi baik dari buku, jurnal dan beberapa dokumen pendukung untuk melihat tingkat optimalisasi dana zakat yang dikumpulkan atas kerjasama instansi dengan *e-commerce*. Dari hasil penelitiannya disimpulkan bahwa memang peralihan penghimpunan dana ke digital sangatlah memberi kemudahan karena tidak mengharuskan tatap muka antara muzakki dan amil atau mustahik. Selain itu juga menurut peneliti juga disampaikan agar menentukan sumber, pesan, media saran serta efek yang ditargetkan dari setiap program sehingga pelaksanaannya dapat lebih optimal. M. Mabruri Faozi, dkk.,

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, dkk. tentang dilakukannya transformasi digital pada penghimpunan dana wakaf oleh BWI ternyata masih ditemukan beberapa permasalahan sehingga transformasi tersebut tidak berjalan dengan lancar, sehingga peneliti bermaksud untuk mengkaji masalah tersebut untuk menemukan solusi agar transformasi tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Peneliti mengumpulkan data menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan metode tematik. Hasil olahan data yang telah dikumpulkan dan diurai oleh peneliti, didapatkan sebuah kesimpulan, bahwa BWI dalam

mengoptimalkan potensi wakaf menerapkan tiga tahapan, yakni menguatkan digitalisasi dari sektor internal BWI, menguatkan digitalisasi *nazhir* serta integrasi data wakaf dan melakukan ekslerasi penguatan ekosistem digital serta pengembangan inovasi pengelolaan secara digital. Sehingga dengan melalui tahapan tersebut, peneliti berharap ekosistem digitalisasi wakaf dalam berjalan secara fleksibel, meluas, kuat serta memberikan dampak yang multiplier bagi perekonomian nasional.

Ketiga, kategori penelitian terdahulu ini juga terdapat pembahasan mengenai kajian hukum pada *digital fundraising* Ziswaf, hanya saja posisi kajiannya lebih mengacu pada Ziswaf-nya, bukan pada *digital fundraising*-nya. Misalnya pada penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Wildan Fawaid,¹⁹ dengan kajian omnibus law dan pengelolaan Ziswaf di Indonesia. Pembahasan ini berbeda dengan penelitian saat ini dari sisi maksud yang diinginkan, karena mengacu pada status hukum dan perlindungan hukum atas kegiatan *digital fundraising* tersebut.

Muhamad Wildan Fawaid dalam penelitiannya hanya berfokus pada ketenagakerjaan dan investasi, belum menempatkan secara jelas posisi Ziswaf yang jika dilihat potensinya lebih besar dari pemasukan pajak. Persoalan tersebut kemudian ditelaah menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan teori hukum *common law*. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pemerintah Indonesia masih mengacu pada penggunaan wakaf tunai untuk investasi daripada

¹⁹ Muhamad Wildan Fawaid, "Omnibus Law dan Pengelolaan Ziswaf di Indonesia", *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 8.1 (2022), h. 37.

menyatukan kekuatan LAZ pada Baznas. Peneliti juga memberikan saran agar pemerintah Indonesia dapat menjadikan Malaysia dan Singapura sebagai contoh karena telah sukses menjadikan Ziswaf sebagai pemasukan di luar pajak.

E. Kerangka Teori

1. *Maqāṣid Syarī'ah*

Maqāṣid syarī'ah secara terminologi merupakan sebuah bentuk kehendak Allah kepada hamba-Nya melalui jalan yang telah ditetapkan untuk dilalui dengan maksud kemaslahatan hamba tersebut selama di dunia dan akhirat.²⁰ Para ulama memiliki pandangannya tersendiri terhadap *Maqāṣid syarī'ah*. Misalnya seperti Imam al-Syatibi yang memiliki pandangan bahwa diturunkannya syariat oleh Allah sebagai pembuat syariat kepada kita adalah memiliki maksud untuk mewujudkan kemaslahatan *ukhrawi* dan *duniawi*. Sehingga menurut pandangan beliau *Maqāṣid syarī'ah* merupakan sebuah upaya dari Tuhan kepada hambanya melalui beberapa hukum yang harus diikuti untuk mencapai kemaslahatan di dunia hingga di akhirat nanti.

Wahbah az-Zuhaili juga menyatakan bahwa *Maqāṣid syarī'ah* merupakan sebuah tujuan serta makna dan menjadi penjelas terhadap syariah dalam semua aspek hukumnya. Hal tersebut yang menjadi tujuan dari syariah serta misteri Tuhan di balik semua hukum-hukumnya. Menurutnya adalah sebuah kewajiban bagi semua umat untuk mengetahui hukum tersebut, bagi mujtahid adalah ketika mereka

²⁰ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), h. 149.

hendak melakukan istinbat huku, bagi yang bukan mujtahid agar dapat memahami makna dari sebuah syariat tersebut.

Alal Fasi juga memiliki pendapat mengenai *Maqāṣid syarī'ah*, yakni sebuah kumpulan tujuan dari syariat, juga bisa dikatakan adalah sebuah rahasia dari hikmah yang Tuhan tetapkan pada masing-masing syariat tersebut. Sedangkan Nuruddin al-Khadami menggambarkan *Maqāṣid syarī'ah* sebagai suatu makna yang terluas dan terekkan dalam syariat serta akibat dari syariat tersebut. Baik makna yang terkandung di dalamnya berlaku secara persial atau mengandung kemaslatan secara universal atau justru bersifat karakter secara umum. Hal-hal tersebut menurut Nuruddin al-Khadami merupakan upaya menyatukan jaminan tujuan yang sama, yakni menegaskan penghambaan kepada Allah serta menuju kemaslahatan dunia dan akhirat. Sementara *Maqāṣid syarī'ah* menurut Jasser Auda adalah beberapa tujuan kebaikan yang terdapat dalam syariat, baik dengan cara memperbolehkan atau melarang untuk melakukan sesuatu.²¹

Maqāṣid syarī'ah terdapat lima unsur pokok yang menjadi identitas atau maksud dari digunakannya *Maqāṣid syarī'ah* tersebut. Kelima unsur tersebut memiliki kedudukannya tersendiri, sehingga dapat dikatakan tidak ada yang lebih diutamakan karena terdapat peran dan kedudukannya sendiri-sendiri, sehingga

²¹ Ahmad Imam Mawardi, *Maqasid Syari'ah dalam Pembaharuan Fikih Pernikahan di Indonesia* (Surabaya: Pustaka Radja, 2018), h. 16.

hanya mengacu pada persoalan yang sedang dihadapi pada situasi dan kondisi tersebut.²²

2. Teori Tujuan Hukum

Menurut Gustav Radbruch terdapat tiga nilai "*triad*" (tritunggal), yaitu nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hal tersebut sebagai upaya penegakan hukum. Radbruch menyadari bahwa dalam proses mencapai 3 (tiga) nilai tersebut terkadang saling berbenturan satu sama lain. Misalnya, untuk mencapai nilai keadilan, terkadang berbenturan dengan nilai kemanfaatan ataupun kepastian hukum dan sebaliknya. Oleh karena itu, Gustav Radbruch memberikan urutan prioritas kasuistik dari tiga nilai yang telah dikemukakan yaitu keadilan; kemanfaatan kepastian hukum.²³

1. Keadilan (*gerechtmatigheid*)

Menurut Radbruch, keadilan berkaitan erat dengan hukum itu sendiri seperti dua sisi koin yang saling terkait.²⁴ Hal tersebut bermakna bahwa keadilan adalah dasar dari hukum sebagai hukum, artinya hukum adalah pengemban nilai keadilan. Sebab keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan bersifat normatif, apabila kepada keadilan hukum positif bertumpu, sedangkan keadilan bersifat konstitusi sebab harus menjadi unsur mutlak bagi hukum itu sendiri, tanpa adanya keadilan, sebuah aturan tidak dapat dikatakan sebagai hukum. Oleh karena

²² Abdul Helim, *Maqasid Al-Syariah versus Ashul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019). h. 24-25.

²³ Robert Alexy, "Gustav Radbruch's Concept of Law," *Ideal Dimension* (2021), hlm. 1– 14.

²⁴ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum* (Bandung: CV Hikam Media Utama, 2019), hlm. 57.

itu, dalam menerapkan asas prioritasnya, Radbruch mengurutkan keadilan menjadi yang pertama, yang kemudian kemanfaatan dan kepastian hukum. Radbruch mengatakan bahwa keadilan bukanlah dari penyamarataan atas perolehannya tetapi sesuai kebenaran dan sesuai dengan haknya masing-masing. Radbruch menyatakan, “*Summum ius summa iniuria*” yang berarti keadilan tertinggi adalah hati nurani.

2. Kemanfaatan (*doelmatigheid*)

Menurut teori Radbruch, tujuan keadilan atau *finalitas*, atau sesuatu yang dapat menawarkan nilai yang baik, berkaitan dengan kemanfaatan hukum. Menurut Radbruch bahwa hal ini berkaitan dengan isi hukum, sebab hukum menurut isinya merupakan perwujudan dari keadilan. Oleh karena itu, dapat dikaitkan, bahwa isi hukum selalu mendorong manusia untuk menjunjung tinggi kebaikan.²⁵ Tujuan hukum dalam konsep kemanfaatan atau kegunaan hukum cukup penting dalam menghadirkan hukum menjadi bagian yang hidup dan berkesinambungan di tengah masyarakat. Jika penegak hukum hanya berpegang dengan nilai keadilan, maka nilai kegunaan dan kepastian hukum akan tergeser, sebab nilai keadilan tidak terikat dengan nilai kegunaan ataupun nilai kepastian. Hal ini karena nilai kegunaan dan kepastian tidak selalu tercermin dalam sesuatu yang dianggap adil. Nilai manfaat yang dimaksud lebih menitikberatkan pada seberapa baik dan bermanfaatnya hukum bagi masyarakat secara keseluruhan.²⁶

²⁵ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, cet. ket-18 (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2011), hlm.165.

²⁶ Eddy Army, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 45.

3. Kepastian Hukum (*rechtmatigheid*)

Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch adalah salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan. Realisasi kepastian hukum dapat dirasakan terhadap pelaksanaan atau penegakan hukum atas suatu tindakan tanpa memandang yang melakukannya. Dalam menjamin perilaku sesuai hukum, harus memuat ketentuan baku dalam pelaksanaannya. Kepastian hukum bersifat normatif yang berhubungan dengan ketetapan dan ketentuan yang pasti. Ketika suatu peraturan direalisasikan dalam undang-undang secara pasti mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan multitafsir serta tidak menimbulkan konflik norma.

Nathan Roscoe Pound menyatakan bahwa hukum adalah untuk merekayasa masyarakat artinya hukum sebagai alat perubahan sosial (*as a tool of social engineering*). Intinya adalah hukum disini sebagai sarana atau alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, baik secara pribadi maupun dalam hidup masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum, meliuti kepentingan umum (*public interest*) yang terdiri dari kepentingan negara sebagai badan hukum dan kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat; kepentingan masyarakat (*social interest*) yang terdiri dari kepentingan akan kedamaian dan ketertiban, perlindungan lembaga-lembaga sosial, pencegahan kemerosotan akhlak, pencegahan pelanggaran hak dan kesejahteraan sosial; terakhir adalah kepentingan

pribadi (*private interest*) yang terdiri dari kepentingan individu, kepentingan keluarga dan kepentingan hak milik.²⁷

Lawrence M. Friedman menyampaikan sebuah Teori tentang Sistem Hukum (*the Theory of Legal System*) bahwa terdapat tiga elemen utama dari suatu sistem hukum yang meliputi Struktur (*structure*), Substansi (*substance*), dan Budaya (*culture*). Struktur Hukum menurut Friedman adalah “*The structure of a system is its skeletal framework; ...the permanent shape, the institutional body of the system.*”²⁸ Ini berarti bahwa struktur suatu sistem adalah kerangkakerangkanya; sebuah bentuk permanen, badan institusional dari sistem. Substansi Hukum adalah “*The substance is composed of substantive rules and also about how institutions should behave*”.²⁹ Ini berarti bahwa substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan juga bagaimana seharusnya institusi berperilaku. Budaya Hukum menurut Friedman adalah “*It is the element of social attitude and value. Behavior depends on judgement about which options are useful or correct. Legal culture refers to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces toward or away from the law.*”³⁰ Ini berarti bahwa budaya hukum adalah elemen dari sikap dan nilai sosial. Perilaku bergantung pada penilaian tentang pilihan mana yang berguna atau benar. Budaya hukum mengacu pada

²⁷ Nazaruddin Lathif, “Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat”, *Pakuan Law Review* 3(1), (2017), h. 77

²⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), h.14

²⁹ *Ibid*, 14

³⁰ *Ibid* 15

bagian-bagian dari budaya umum-adat istiadat, pendapat, cara melakukan dan berpikir-yang membelokkan kekuatan sosial ke arah atau menjauh dari hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data-data dari *website* resmi Sharing Happiness (www.sharinghappiness.org) beserta media sosial yang dimiliki. Kemudian data tersebut diolah menjadi sebuah deskripsi agar lebih mudah dipahami.³¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu dengan memberikan gambaran secara rinci mengenai objek kajian,³² yakni mengkaji mengenai pemanfaatan *digital fundraising* pada Sharing Happiness sebagai Yayasan *Crowdfunding*.

3. Pendekatan Penelitian

Proses penyusunan penelitian ini, data diperoleh melalui pendekatan yuridis-empiris. Penelitian hukum empiris merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk penemuan suatu doktrin-doktrin hukum, aturan-aturan hukum, maupun prinsip-prinsip hukum melalui gejala sosial di masyarakat dalam rangka menemukan jawaban atas isu hukum yang sedang diteliti di lapangan.³³ Penyusun akan

³¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor Ghalia Indonesia, 2011), h. 30.

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 3.

³³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15-16.

menyampaikan argumentasi yuridis mengenai analisa hukum terkait dengan regulasi *digital fundraising* pada *digital fundraising* Sharing Happiness.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Data penelitian ini dikumpulkan melalui tahapan observasi³⁴ yang dilakukan penyusun dari *website* dan media sosial Sharing Happiness sebagai sumber primer³⁵ dalam penelitian ini, kemudian didukung dengan data sekunder³⁶ berupa dokumentasi³⁷ yang meliputi buku dan artikel dengan bahasan serupa mengenai *digital fundraising*, *crowdfunding non profit*, status hukum dan perlindungan hukum atau dengan bahasan lainnya.

5. Tehnik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan masalah yang sedang diteliti, sehingga penyajiannya menggunakan metode induktif, yakni menggambarkan keadaan melalui data dan fakta lapangan kemudian ditarik sebuah kesimpulan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.³⁸

³⁴ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis; Paradigma Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 104.

³⁵ *ibid*, 168.

³⁶ *ibid*, 168.

³⁷ *Ibid*, 107.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 55.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian tesis ini, sistematika pembahasan dibuat untuk memberikan gambaran awal secara umum mengenai rancangan pembahasan yang nantinya akan menjadi acuan untuk mempermudah penyusunan kerangka penelitian. Kerangka penelitian tesis ini terdiri dari lima bab diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan bab lima sebagai penutup.

Bab I dimulai dengan pemaparan tentang latar belakang dari masalah yang dijadikan pembahasan dalam penelitian, dalam hal ini latar belakang diangkatnya judul “Kajian status hukum dan perlindungan hukum terhadap *digital fundraising* pada Aplikasi Sharing Happiness”. Bagian selanjutnya adalah beberapa pertanyaan yang mengacu permasalahan yang akan dibahas pada bab setelahnya untuk dianalisis dan disimpulkan, selanjutnya adalah pemaparan tentang tujuan serta manfaat atas dilaksanakannya penelitian ini, baik manfaat tersebut dilihat dari sisi akademis ataupun keilmuan. Setelahnya untuk memastikan penelitian ini tidak sedang atau pernah dibahas pada penelitian sebelumnya adalah memaparkan mengenai telaah pustaka dari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan pembahasan, baik segi objek penelitian atau subjek penelitiannya yang sama. Lanjutannya adalah mengenai beberapa teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ditanyakan pada rumusan masalah. Metode penelitian menjadi pembahasan setelahnya untuk menjadi alat dan cara peneliti dalam menemukan data, mengolah data, menganalisis serta menyampaikan hasil data penelitian hingga menjadi kesimpulan. Penutupnya adalah pembahasan

rencana atau sistematika pembahasan yang memuat tentang rancangan penelitian secara utuh untuk menjadi pegangan saat penelitian.

Bab II membahas tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan teori dalam penelitian, melanjutkan sebagian teori pada sub bab sebelumnya. Pada pembahasan kali ini akan mengulas tentang *digital fundraising*, meliputi pengertiannya, metode atau cara kerjanya serta konsep pengaplikasiannya. Pembahasan mengenai teori *maqāṣid syarī'ah* menjadi bagian pembahasan selanjutnya meliputi pengertiannya serta prinsip yang terkandung di dalamnya. Pembahasan terakhir pada bagian teori ini adalah tentang teori tujuan hukum yang meliputi teori kadilan hukum, kemanfaatan hukum dan teori kepastian hukum.

Bab III akan mengulas tentang pertanyaan pertama pada rumusan masalah mengenai keadaan, aktivitas dan implementasi dari *digital fundraising* pada Sharing Happiness yang merupakan Yayasan *crowdfunding non profit*. Pembahasan tersebut dimulai dari pengenalan mengenai aplikasi Sharing Happiness, visi misi yang diusung, legalitas yang dimiliki oleh aplikasi serta sumber dana yang sedang dihimpun. Pembahasan mengenai aktivitas *digital fundraising* yang ada pada aplikasi Sharing Happiness, pelayanan yang diberikan pihak aplikasi kepada donatur juga tentang pendayagunaan dana yang dilakukan oleh Sharing Happiness. Bagian sub lainnya membahas tentang dana yang sedang bergulir di Sharing Happiness yang menampilkan berbagai kegiatan pengalangan dana yang sedang berjalan, mulai dari kategori kesehatan, keagamaan, pendidikan dan kategori lainnya baik dari sedekah, infak, wakaf ataupun zakat.

Bab IV merupakan bagian yang membahas tentang analisis terhadap jawaban atas rumusan masalah yang ditanyakan, dalam hal ini mengenai pembahasan atas implementasi *digital fundraising* yang dilakukan oleh Sharing Happiness serta analisis tentang *digital fundraising* pada Sharing Happiness sebagai Yayasan *crowdfunding non profit* namun juga menghimpun dana zakat.

Bab V menjadi bagian terakhir dari pembahasan penelitian ini dengan memberikan kesimpulan terhadap penelitian yang sedang dilakukan berupa jawaban atas rumusan masalah melalui data yang ditemukan di lapangan yang kemudian dianalisis menggunakan teori-teori hingga didapatkanlah sebuah kesimpulan. Bab ini juga disampaikan mengenai harapan serta kritik saran mengenai teks dan konteks terhadap penelitian ini, baik itu ditujukan kepada peneliti sendiri atau kepada pihak lain sebagai pembaca atau instansi yang berwenang terhadap maksud penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan data serta dari hasil analisis yang telah dilakukan terhadap kajian *digital fundraising* pada Sharing Happiness mengenai status hukum dan perlindungan hukumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kegiatan *digital fundraising* Sharing Happiness menggunakan metode *indirect fundraising* dengan tidak melibatkan donatur/muzaki secara eksklusif pada saat penawaran program. Sharing Happiness dalam penghimpunan dananya bersumber dari kegiatan donasi, dana zakat infak serta wakaf dari berbagai aspek kebutuhan masyarakat. Aktivitas tersebut oleh Sharing Happiness dilakukan melalui kerjasama dengan komunitas/lembaga penggalang dana. Sebagai upaya memberikan pelayanan kepada donatur/muzaki, Sharing Happiness mendesain beranda *website* menjadi tampilan yang sederhana melalui fitur-fitur yang langsung mengarahkan pada pilihan untuk berdonasi, membayar zakat atau wakaf atas mitra dari Rumah Zakat. Menyediakan fitur perhitungan dana zakat yang wajib dibayarkan menjadi salah satu layanan dari sharing Happiness. Selanjutnya mengenai dana yang telah terkumpul serta pendayagunaannya telah di-*update* secara berkala oleh pembuat kampanye di *website* Sharing Happiness.
2. Selanjutnya mengenai perlunya *digital fundraising* memiliki status hukum dan perlindungan hukum memang hal tersebut adalah sesuatu yang penting sebagai bentuk perlindungan dari pemerintah terhadap pelaksanaan *digital fundraising*.

Digital fundraising memberikan kemaslahatan terhadap kemudahan dalam penyaluran dana serta semakin menyeluruhnya pendayagunaan dana. Nilai kebaikan dari kegiatan tersebut menjadi bukti adanya kemanfaatan atas nilai keadilan dan kepastian hukum dari regulasi *crowdfunding* dan *digital fundraising*. Bahkan dalam sudut pandang *maqāṣid syarī'ah*-pun juga mengandung kemaslahatan maqasid daruriyah mengenai pemeliharaan terhadap harta, karena dalam kegiatan tersebut ada hak dan tanggungjawab yang harus dipelihara.

B. Saran

1. Adanya pembahasan ini, diharapkan menjadi salah satu contoh terhadap pentingnya menjaga dan menciptaka kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi hak serta tanggungjawab antar sesama. Regulasi yang ditetapkan tidka hanya memuat nilai keadilan tetapi juga terdapat nilai guna/manfaat terhadap masyarakat luas.
2. Selanjutnya terhadap pembaca kami berharap kritik dan saran baik dari segi teks penulisan maupun dari konteks isi penyampaian tulisan ini yang tentunya masih jauh dari kesempurnaan, sehingga dengan kritik dan saran tersebut dapat menjadi evaluasi terhadap pembahasan serupa setelah ini ataupun terhadap pembahasan lainnya setelah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Kamus

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28H ayat (2).

Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019).

Helim, Abdul, *Maqasid Al-Syariah versus Ashul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).

Imam Mawardi, Ahmad *Maqasid Syari'ah dalam Pembaharuan Fikih Pernikahan di Indonesia* (Surabaya: Pustaka Radja, 2018).

Miswanto, Agus, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019).

Ilmu Hukum/Filsafat

Apeldoorn, L.J Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, 1996th edn (Jakarta: Pradnya Pramita).

Hujbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1982).

Juwauni, Ahmad, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising* (Jakarta: Piramedia, tt).

Mansyur, Kahar, *Membina Moral dan Ahlak* (Jakarta: Katam Mulia, 1985).

Manullang, E. Fernando M., *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

Mertokusumodan A Pitlo, Sudikno, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakri, 1993).

Nasution, M. Syukri Albani, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020).

Nurarinun dan Kristoforus Laga Kliden Samudra Putra Indratanto, "Asas Kepastian Hukum dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", *Jurnal Ilmu Hukum*, 16.01 (2020).

- Paton, George Whitecross, *a Text-Book of Jurisprudence*, (London: Oxford the clarendom Press, 1951).
- Rahadjo, Satjibto, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Rawls, Jhon, *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- Sembiring, Riky, "Keadilan Pancasila dalam Teori Perspektif Keadilan Aristoteles" *Jurnal Actual Justice*, 3.2 (2018).
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Garfika, 2011).
- Subhan, "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum terhadap Masyarakat", *El-Afkar* 8.1 (2019).
- Syahroni, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- Wicaksono, Raden Mas Try Ananto Djoko, "Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik", *Jurnal Supremasi*, 11.24 (2020).

Zainal, Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2012).

Metode Penelitian

- Ghony M. Junaidi dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Jogjakarta: Ar-Ruzz Media 2017.
- Hermawan, Asep, *Penelitian Bisnis; Paradigma Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005).
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skirpsi dan Tesis*, Jakarta: PT Rajawali Pers, 2013.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000).
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, (Bogor Ghalia Indonesia, 2011).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2005).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta 2012.
- Suharismi, Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka, Cipta, 2022.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

Fundraising/Digital Fundraising/Ziswaf

- Asyaria Risma Ayu Kinanti, Khalwat, Safarinda Imani, Mauizhotul Hasanah, 'Optimalisasi Fundraising Zakat pada Kerjasama Institusional Indonesia Melalui E-Commerce Pasca Pandemi Covid-19', *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 2.1 (2021).
- Fauzi Istiqamah, Ahmad 'Strategi Fundraising Dana Zakat pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hidayat Kota Kediri', *Jurnal At-Tamwil; Kajian Ekonomi Syariah*, 3.1 (2021).
- Faozi, Moh Mabruhi dan Awalia Jehan S, 'Strategi Penghimpunan Dana Infaq Telaah Efektivitas Aplikasi Digital pada At-Taqwa Centre Kota Cirebon', *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 5.2 (2020).
- Hutami, Nurul dan Irwansyah, "Pemanfaatan Aplikasi Mobile Kitabisa dalam Pelaksanaan Crowdfunding di Indonesia", *Jurnal Komunikasi*, 13.2 (2019).
- Mulyono, Sujanu Harto, Qurroh Ayuniyyah, dan Ibdalsyah Ibdalsyah, 'Strategi Digital Fundraising dalam Penghimpunan Dana Zakat: Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Global Zakat', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.1 (2022).
- Nasution, Muhammad Syahbudi Lailanur Fadillah, "Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo", *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 2 (2022).
- Nur Rohim, Ade 'Optimalisasi Penghimpunan Zakat melalui Digital Fundraising', *Al-Balagh; Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 4.1 (2019).
- Rahmawati, 'Transformasi Digital Wakaf BWI dalam Menghimpun Wakaf di Era Digitalisasi', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4.2 (2021).
- Ridwan, Murtadho, "Analisis Model Fundraising dan Distribusi Dana ZIS di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak", *Jurnal Penelitian*, 10.02 (2016).
- Sofiyawati, Nenie 'Managing Digital Fundraising of Dompot Dhuafa During Covid-19 Pandemic', *Muharrrik: Jurnal Dajwah dan Sosial*, 4.1 (2021).
- Ulpah, Mariya 'Strategi Corporate Fundraising Zakat Infak dan Shadaqah pada LAZISMU Jakarta', *Madani Syari'ah*, 4.2 (2021).
- Wahyuni, Sri, dkk., 'Efektivitas Penerapan Financial Technology (Fintach) dan Strategi Fundraising dalam Optimalisasi Penghimpunan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf) (Studi Kasus Dompot Dhuafa Waspada Sumatera Utara)', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6 (2), (2022).
- Wildan Fawaid, Muhamad "Omnibus Law dan Pengelolaan Ziswaf di Indonesia", *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 8.1 (2022).

Yuliar, Ade, ‘Analisis Strategi Fundraising Organisasi Pengelola Zakat di Era Digitalisasi’, *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 2.1 (2021).

Zainuri, Mohammad, Fitriyana Agustin dan Robiatul Adawiyah, ‘Strategi Fundraising Digital dalam Meningkatkan Penghimpunan Dana Ziswaf Program Pemberdayaan Ekonomi pada Koperasi Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Digital Fundraising Strategy in Increasing Ziswaf Fund Collection Economic Empowerment Program at Baitul Maal’, *Iqtisadie: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy*, 2.2 (2022).

Zulyan Batubara, Nikita dan Muharram Al-Baraqqy, Purnama Ramadhan Zalika Fauza, ‘Strategi Fundraising Dana Zakat Infaq Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) pada E-Commerce LinkAja Syariah’, *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 3.1 (2023).

Lain-lain:

“Alirkan Air, Alirkan Kebaikan”
<https://sharinhappiness.org/alirkanairalirkankebaikan/> diakses pada 15/05/2023/10:25/

“Alirkan Air, Alirkan Kebaikan”,
<https://sharinhappiness.org/alirkanairalirkankebaikan/> diakses pada 21/03/2023.

“Bangun kembali masjid di Kepulauan Bacan Timur yang Terbengkalai 7 Tahun”,
<https://sharinhappiness.org/masjidterbengkalai/> diakses pada 25/05/2023/15:11/

“Bangun Masjid Pertama di Pelosok Papua Barat”,
<https://sharinhappiness.org/masjidwaraforpapua/> diakses pada 21/03/2023/17:03/

“Data Terbaru! Berapa Pengguna Internet Indonesia 2022?”,
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220609153306-37-34-345740/data-terbaru-berapa-pengguna-internet-indonesia-2022/amp/> diakses pada 1/12/2022/14:20/

“FAQ Donatur” <https://sharinhappiness.org/help-center/faq?category=faq-donatur/> diakses pada 25/05/2023/15:25/

“FAQ Galang Dana”, <https://sharinhappiness.org/help-center/faq?category=galang-dana/> diakses pada 25/05/2023/12.50/

“Hukum Bayar Zakat Online”, <<https://baznasjombang.id/hukum-bayar-zakat-online/>> diakses pada 18/05/2023/12:42/

“Ibunya telah Pergi-Masita ingin Sembuh dari Penyakit Hidrosefalus”,
<https://sharinhappiness.org/BantuMasita/> diakses pada tanggal 21/03/2023.

- “Jumat Bahagia”, <https://sharinghappiness.org/jumatbahagia/> diakses pada 1/12/2022/15:23/
- “Pilu! Lansia Sebatangkara Nyaris Kehilangan Nyawa”, <https://sharinghappiness.org/bantuabahuye/> diakses pada 21/03/2023/
- “Sakit Langka, Sekujur Tubuh Bengkok dan Kesakitan”, <https://sharinghappiness.org/sakitlangkadektrendi/> diakses pada 21/03/2023/20:18/
- “Sharing Happiness Rumah Zakat Sisir 723 Desa”, <https://jabar.antaraneews.com/berita/56902/sharing-happiness-rumah-zakat-sisir-723-desa/> diakses pada 06/04/2023/10:30/
- “Syahroni ingin Sekolah Meski sering Diejek Kaki Buntung”, <https://sharinghappiness.org/BantuSyahroni/> diakses pada 21/03/2023
- “Tebar 1000 Sedekah Masjid di Pelosok”, <https://sharinghappiness.org/SedekahSejadah> diakses pada 14/05/2023/20:32/
- “Terjadi Pergeseran Penggunaan Internet selama Masa Pandemi”, https://kominfo.go.id/content/detail/26060/terjadi-pergeseran-penggunaan-internet-selama-masa-pandemi/0/berita_satker/ diakses pada 1/12/2022/12:50/
- “Tersendak Biaya, Kini Tumor Dek Parid mulai Menyebar”, <https://sharinghappiness.org/tolongdekparid/> diakses pada 21/03/2023/20:46/
- “Wakaf Pesantren Cinta Quran Center”, <https://sharinghappiness.org/wakafpesantrendai/> diakses pada 1/12/2022/15:40/